



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : NOVRANTO USAT  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 26-11-1997  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. La'a Rt.0004 Rw.001 Kel/Desa Jelarai selor  
Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung selor tanggal 26 November Tahun 1997 sebagaimana tercantum dalam kutipan akte kelahiran nomor: 6404-LT23092013-0014 26 November tahun 1997 atas nama NOVRANTO
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT23092013-

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama pemohon menjadi NOVRANTO USAT Untuk kepentingan Pendaftaran polisi, dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404052611970002, tertanggal 28 April 2017 atas nama NOVRANTO USAT, sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404052308070047, tertanggal 07 Desember 2015 atas nama kepala keluarga USAT ANYE sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 2;
3. Fotocopy Akta Lahir Nomor : 6404-LT-23092013-0014 Tanggal 23 September 2013 atas nama NOVRANTO, sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 6404-KW-15052-13-0001 Tanggal 21 Mei 2013 atas nama USAT ANYE dan BAUN INGAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 4 ;
5. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas Nomor DN-34 Ma/06 0000224 Tanggal 2 Mei 2017, Atas nama NOVRANTO USAT sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 640405084620001 atas nama USAT ANYE, tanggal 16 November 2015 sesuai dengan aslinya dan diberi tandai bukti P. 6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi JAGING USAT:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT ;

- Bahwa benar di Ijazah dan dokumen Kependudukan milik Pemohon tertera nama Pemohon NOVRANTO USAT;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah USAT ANYE ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi UDAU BILUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT ;
- Bahwa benar di Ijazah dan dokumen Kependudukan milik Pemohon tertera nama Pemohon NOVRANTO USAT;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah USAT ANYE ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional ( “Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan serta bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di Jl.La’a Rt.0004 Rw.001 Kel/Desa jelarai selor Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera nama Pemohon adalah NOVRANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah NOVRANTO USAT;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah NOVRANTO USAT, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT ;

sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6404-LT23092013-0014 23 september Tahun 2013 atas nama NOVRANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan NOVRANTO diperbaiki menjadi NOVRANTO USAT ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 19 MARET 2019, oleh IMELDA HERAWATI,DP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H.,.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	191.000,00;

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Tjs